

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kendaraan Bermotor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.¹³ Dalam peraturan terdahulu Kendaraan Bermotor termuat pada Peraturan pasal 1 ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin.¹⁴

Di dalam Pasal 1 Angka 1 huruf b UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁵

Di dalam pasal 1 Angka 7 UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.¹⁶

Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

¹³ <https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 22.09

¹⁴ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1963, Tentang Sumbangan Wajib Istimewa, Pasal 1 ke-1

¹⁵ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965, Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pasal 1 Angka 1 Huruf b

¹⁶ Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 1 Angka 7

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.¹⁷

Dan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5 yang berbunyi kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁸

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin dan penyelenggaraanya berada di jalanan umum.¹⁹ kendaraan bermotor juga diartikan sebagai gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.²⁰ Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang memiliki mesin, baik berupa motor, mobil, truk dan sebagainya.²¹ menurut peneliti adalah serangkaian alat transportasi darat yang pada bagian tertentu terdapat mesin penggerak yang mana dalam pengoperasiannya memerlukan bahan bakar minyak.

B. Modifikasi Kendaraan Bermotor

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri modifikasi, yang berarti ubah, perubahan, dan perubahan dan kata motor

¹⁷ Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 13

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5

¹⁹ Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah suharta, Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 709-721

²⁰ Afif Nurul Mahasin, Praktek custom motor ditinja dari hukum positif dan hukum Islam:skripsi tidak diterbitkan, 2019, hlm. 5

²¹ Prio Luhuring Pambudi dan Puji Astuti, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Universitas Negri Surabaya, Vol. 8 No. 3 Tahun 2021, Hlm 9-10

yang berarti mesin yang menjadi tenaga penggerak, atau sepeda yang digerakkan oleh mesin sehingga dapat berjalan dengan dikendarai seseorang.²² Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Modifikasi adalah perubahan.²³ Modifikasi juga dapat diartikan mengubah bentuk dan fungsi dengan tujuan menambah kenyamanan dalam pemakaian, menambah daya tarik, serta memuaskan hati dan pikiran modifer dalam karya yang sudah dimodifikasi.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah serangkaian seni dalam memperindah fungsi dan tampilan baik secara keseluruhan atau sebagian, dalam pelaksanaannya menggunakan metode-metode tertentu dalam setiap hasil yang ingin di capai. Pengaplikasian modifikasi kendaraan bermotor berbeda mulai dari jenis sepeda motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Khusus modifikasi dapat dimulai dari hal kecil hingga keseluruhan bagian yang terdapat dari Kendaraan Bermotor.

Dalam peraturan Undang - Undang (UU) yang berlaku Modifikasi kendaraan bermotor termuat dalam pasal 50 ayat (1) Undang - Undang lalu Lintas Dan angkutan Jalan (LLAJ) yang dimaksud dalam modifikasi berupa modifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut.²⁴ Begitu pun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 20 ayat 1 huruf f modifikasi kendaraan bermotor adalah :

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan kontruksi Kendaraan Bermotor tersebut.
2. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa merubah sumbu jarak aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki

²² Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi Motor, *Inosains*, 2 Agustus, 2014, hlm. 95

²³ <https://www.kbbi.web.id/modifikasi>. Diakses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 22.25

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, *Tentang Modifikasi*

material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.²⁵

Dan tahap setelah di lakukannya modifikasi diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan tipe diwajibkan melakukan uji tipe ulang.²⁶ Modifikasi pada kendaraan bermotor sudah terdapat peraturan yang memuat atas syarat-syarat legal dari pada pelaksanaan modifikasi.

Dalam modifikasi kendaraan bermotor ada beberapa klasifikasi yang di antaranya adalah:

a. Modifikasi Ringan

Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan dengan mengubah bagian motor secara sederhana yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian seperti mengganti sepion, memasang bumper, mengganti pengemudi dll.

b. Modifikasi Sedang

Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan dengan mengubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yakni dengan dengan cara mengganti beberapa bagian pokok seperti mengganti velk, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau menyeluruh dll.

c. Modifikasi Berat

Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan dengan mengubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian-bagian penting sebuah kendaraan mengalami perombakan, seperti suspensi, stang, velek, ban, bodi, rangka, sasis, hingga dapur pacu atau mesin kendaraan. Akibat dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru.²⁷

²⁵ *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* pasal 20 ayat 1 huruf f

²⁶ *Undang-Undang* pasal 52 ayat 1

²⁷ Imanto, *Proses...*, Inosains, 2 Agustus, 2014, hlm. 95-96

Setelah melakukan Modifikasi Kendaraan Bermotor agar dapat dengan legal mengoperasikan kendaraan di jalan umum haruslah dilakukan Uji tipe kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa

kendaraan bermotor kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau di impor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.²⁸ Hal yang sering terjadi dari pengguna kendaraan bermotor adalah tidak dilakukannya uji tipe ulang dari setiap modifikasi yang telah dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki.

Perilaku modifikasi yang ada di jalan memang sangat sulit untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku di Undang-Undang, itu karena masyarakat sendiri kurang tahu dan mau mengetahui secara mendalam tentang bagaimana seharusnya modifikasi itu dilakukan dengan legal dan tahap apa saja yang harus dilalui dari proses modifikasi tersebut. Dalam pasal yang berlaku masih ada akses untuk dapat masyarakat melakukan modifikasi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ada didalam Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) seperti dilakukannya uji tipe ulang atas kendaraan yang sudah melakukan modifikasi. Kesenjangan antara aparat yang berwenang dengan pelaku dan pengguna kendaraan modifikasi menjadi salah satu hal yang mendasar dari masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Modifikasi Kendaraan Bermotor.

C. kelaikan Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah tarkib idhafi/kalimat majemuk yang berasal dari dua kata yakni kata Fikih dan Al-siyasi. Secara bahasa, Fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafaquha-

²⁸ Ade Julian Anugrah, Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahu2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (studi kasus di Palembang) *skripsi* tidak diterbitkan, 2016), hal. 7

fikih yang bermakna faham.²⁹ Fikih berarti sebagai pemahaman yang mendalam akan sesuatu yang juga akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau sebuah tindakan tertentu.

Siyasah lahir dari kosa kata bahasa arab, sassa-yasuusa-siyaasatan yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah.³⁰ Siayah juga dapat diartikan politik dan pemerintahan, atau juga menuntut kebijaksanaan.³¹ Siyasah juga dapat diartikan sebagai proses administrasi/idharoh dan manajemen. Jadi siyasah dalam bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik, Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu hal yang bersifat politik dalam mencapai sesuatu tujuan.

Dalam fiqh siyasah terdapat beberapa konsep tentang adanya pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor salah satunya berada dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

²⁹ Wahbah al-zuhayli, *Ushul al-fiqih al-Islami*, Damaskus Dar al-Fik ,2001, Vol. 1, 18.

³⁰ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, h. 362 dan Ibnu Manzhhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI, Beirut ; Dar al-shadir, 1968, h. 108.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Al-qahirah: Dar Al-Anshar,1997,h. 4-5.

Dari ayat diatas dapat ditarik penjelasan bahwa hubungan antara Masyarakat dan Pemerintah yang berada pada satu Negara harus selalu berada dalam keharmonisan/kemaslahatan. Di mana kedua belah pihak harus saling menghargai, di mana kedudukan masyarakat sebagai Rakyat dan Pemerintah sebagai Ulil Amri, dan dalam peraturan terkait modifikasi kurang serta lebih nya sebuah peraturan pasti ada, peraturan hanya buah pemikiran manusia, dan untuk meninjau fungsi dan manfaat peraturan tersebut kemaslahatan yang dapat mengukur.

Islam sebagai Agama yang disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran memang seharusnya selalu dijadikan landasan dalam setiap peraturan yang dibuat, selama ini masih banyak ditemukan berbagai Pelanggaran Modifikasi yang berlangsung di Jalan, perilaku modifikasi seharusnya juga mempertimbangkan dampak yang secara langsung akan dirasakan oleh sesama pengguna jalan, mempertimbangkan nilai keamanan, kenyamanan serta dampak negativ lain yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan merusak lapisan jalan dalam pengoperasianya, dalam QS. Al-Fatir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

۱۸

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya

ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).

Sudah dijelaskan dalam ayat di atas bahwa setiap Manusia pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Rasa bertanggungjawab akan dapat menumbuhkan kesejahteraan dalam beragama dan bernegara. Kemaslahatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan petugas yang berwenang adalah, bagi Masyarakat melakukan modifikasi dengan tidak melanggar peraturan yang sudah ada dan melakukan uji *type* ulang atas kendaraan bermotor yang sudah dilakukan modifikasi apapun bentuknya, dan bagi petugas yang berwenang adalah melakukan sidak kepada bengkel yang sering melakukan modifikasi serta memberikan peringatan, sanksi, atau denda bagi pemilik bengkel atau pelaku modifikasi kendaraan bermotor. Dengan adanya kerja sama antara petugas yang berwenang dengan Masyarakat maka kemaslahatana akan terbentuk dan terlaksana dengan baik. Dengan terciptanya kesejahteraan dalam Negara, itu berarti bahwa sudah berlangsungnya konsep *Fikih Siyash* yang *Maslahah Mursalah*, sebab tujuan dari keduanya adalah kesejahteraan.

Fiqh siyash menepatkan berbagai hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap pengaturan yang secara resmi telah ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi dengan sepenuh hati.

1. Konsep al-Fiqh al-Dusturiyyah al-Idariyyah

Dalam hal permasalahan siyash al dusturiyah adalah hubungan yang menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya dipihak yang lain serta kelembagaan-kelambagaan yang ada didalam masyarakatnya. Hal ini tentu sangat luas ruang lingkup pembahasannya.³² Siyash al-Dusturiyyah merupakan bagian dari siyash yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu, kajian ini juga membahas

³² Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 4

konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.³³

Persoalan siyasah al-dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqashidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun terjadi perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena terjadi perubahan situasi dan kondisi.

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup pada bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Bagian keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak akan lepas dari dua hal pokok yaitu: dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun adanya perubahan masyarakat.

b. Sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

1) Al-Qur'an

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-qur'an. Al-qur'an berdasarkan segi bahasa merupakan bagian dari bentuk mashdar kata qara'a, yang berarti bacaan atau menurut istilah yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat Al-qur'an.³⁴

2) Hadits

Kemudian sumber fiqh yang kedua adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah (kepemimpinan), dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negerai Arab.

³³ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana,2004) hal. 177

³⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998) hal. 49

3) Kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin

Kebijakan-kebijakan khulafa al-rasidin didalam proses mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pengaturan pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, akan tetapi terdapat kesamaan alur pada kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

4) Ijtihad

Dalam masalah fiqh dusturiyah hasil dari ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat serta prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari nilai guna mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

5) Kebiasaan

Adanya adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-qur'an dan hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering istilahkan dengan konvensi.

c. Konsep Fiqh Siyasah Syariah

Abdul Wahab mengartikan bahwa siyasah syariah merupakan sebagai pengelolaan dari salah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah serta prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.

1) Fiqh Siyasah Syariah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pemerintah tidak dapat membuat suatu peraturan atau perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan adanya kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Dalam mempersoalkan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *maslahah mursalah*, karena pada metode tersebut telah sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan sesuatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta suatu

pemerintahan yang baik. Kerena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Kaidah fiqh yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin, yang dalam hal ini seperti Peraturan Pemerintah harus bisa dilaksanakan oleh pemimpin baik dengan turun secara langsung maupun mengutus bawahan yang menjadi bagian dari pada system pemerintahan yang ada. Dan pada pelaksanaan kewenangan tugas yang dilimpahkan terhadap satu lembaga pemerintahan hendaknya di laksanakan dengan penuh tanggung jawab di karenakan peran lembaga yang menjadi bagian dari system pemerintahan adalah alat utama untuk menciptakan kemaslahatan langsung pada Masyarakat di suatu Negara.³⁵

Kaidah-kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi dari pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah tidak dapat membuat suatu undang-undang yang merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, kerja sama antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam menegakkan kemaslahatan harus dilakukan.³⁶

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, peneliti menemukan perbedaan pembahasan antara temuan peneliti yang sebelumnya dengan penelitian yang sekarang. Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti

³⁵ Wahyu Abdul jafar, Implementasi Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah, *Jurnal: Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol 4, no.1* (2019), hal. 91

³⁶ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 180

menemukan beberapa literature yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan di bahas oleh peneliti. Dari 5 (lima) penelitian terdahulu diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ade julian anugrah fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2016 modifikasi kendaraan bermotor dan akibat modifikasi yang tidak layak uji menurut pasal 277 UU No 9 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.³⁷ Inti dari skripsi tersebut menyebutkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor yang tidak mendapatkan sertifikasi uji layak jalan kendaraan pra modifikasi akan mendapatkan sanksi dari pasal 277 UU No. 9 Tahun 2009 LLAJ yang berupa sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) penyusun skripsi ini berfokus pada akibat hukum dari pada keadaan kendaraan bermotor pra modif yang tidak mendapat sertifikasi laik jalan akan dikenakan sanksi denda atau pidana, ini sangat berbeda dari penelitian peneliti yang berfokus pada dampak modifikasi bagi masyarakat Tulungagung
2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Asep ridwanul hakim fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yogyakarta 2019 penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas oleh kendaraan modifikasi.³⁸ Inti dari skripsi tersebut peran antara penegak hukum dan masyarakat dalam modifikasi sama-sama penting, terlebih yang terpenting adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum akan membuat keindahan. Ini sangat berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada akibat dari pelanggaran modifikasi yang dapat mengakibatkan penjualan

³⁷Ade Julian Anugrah, “modifikasi kendaraan bermotor dan akibat modifikasi yang tidak layak uji menurut pasal 277 UU No 9 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan”, skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

³⁸ Asep ridwanul hakim, “*penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas oleh kendaraan modifikasi*”, Skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun, 2016.

secara gelap suku cadang kendaraan bermotor dimana hal ini dilarang dalam Agama

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Imam Mahdi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 Alasan Modifikasi Motor ditinjau dari pasal 132 PP No. 55 Tahun 2012 dan masalah mursalah.³⁹ inti dari skripsi tersebut adalah para pemuda yang lebih memilih modifikasi motor di bengkel tidak resmi dari pada bengkel resmi, dan modifikasi bermaksud untuk menambah gaya dan meningkatkan performa motor. Ini sangat berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang pada fokusnya terdapat dampak Negatif dari pelanggaran ini
4. Keempat, skripsi yang ditulis oleh Afif Nurul Mahasin Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2019 Praktek custom motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.⁴⁰ Inti dari skripsi tersebut adalah praktek custom motor dalam penyelenggaraanya tergolong dari modifikasi berat , karna merubah keseluruhan bentuk/bagian montor sehingga menjadi bentuk baru. Dan dalam prkteknya bengkel tidak memiliki izin SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan surat rekomendasi dari APM (agen pemegang merk) begitu pun bengkel tidak melakukan uji type dana uji berkala pada motor buatanya. Ini sangat berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.
5. Kelima, jurnal yang ditulis oleh Teguh Imanto, Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Esa Tunggal, Jakrta Barat - 11510. Proses Visualisasi Modifikasi Kendaraan Bermotor inti dari jurnal tersebut adalah pengklasifikasian mode dan jenis modifikasi

³⁹ Mahdi fakultas syariah,” *Alasan Modifikasi Motor ditinjau dari pasal 132 PP No. 55 Tahun 2012 dan masalah mursalah*”, Skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun, 2016.

⁴⁰ Afif Nurul Mahasin,” *Praktek custom motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2019.

kendaraan bermotor. pembahasan tersebut sangat berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada pelanggaran modifikasi yang masih terjadi di kabupaten Tulungagung.